



PUTUSAN

Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 24 Oktober 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Gadok RT.011 Rw.005 Desa Cikadu
Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan),
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 6590/2018/S.1969.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 12 September 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 6591/2018/S.1969.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 12 September 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a *juncto* Pasal 64 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 5 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah telepon genggam, merk OPPO, type F1 Plus, warna silver, Nomor IMEI 1 : 863440031440211, Nomor IMEI 2 : 863440031440203, berikut 1 (satu) buah simcard, nomor : 085695335878;

Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN bin MUHAMAD ABDULLAH;

- 1 (satu) buah telepon genggam, merk Samsung, warna putih, type Galaxy J2, Model Nomor : SM-J200G, No.IMEI 1 : 354921071309313, dan Nomor IMEI 2 : 354921071309311, berikut 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor : 081285891629;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Print Out hasil Screenshot Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama ALNOLDY BAHARI (Kiai Ngawur Permana) dengan tulisan url <https://www.facebook.com/ki.n.permana.9> dengan Nomor ID 100011361214941 yang diexport ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) bundel print outnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ANOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)" yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, warna silver, type F1 Plus, Nomor Imei 1: 863440031440211 dan Nomor Imei 2: 863440031440203 berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085695335878;
Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN bin MUHAMAD ABDULLAH;
 - 1 (satu) bundel Print Out hasil Screenshot Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama Alnoldy Bahari disita dari Solihin bin M Abdullah;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Samsung, warna putih, type Galaxy 12, Model Nomor: SM-J200G, Nomor Imei 1: 354921071309313 dan Nomor Imei 2: 354921071309311 berikut 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor: 081285891629;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out hasil Screenshot Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Alnoldy Bahari (Kyai Ki Ngawur Permana) dengan url <https://www.facebook.com/ki.n.permana.9> dengan nomor ID 100011361214941 yang di export ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) bundle print outnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2018/PT. BTN tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl., tanggal 30 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa: Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)" yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;
 3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, warna silver, type F1 Plus, No. Imei 1: 863440031440211 dan No. Imei 2: 863440031440203 berikut 1 (satu) buah simcard dengan No. 085695335878;

Dikembalikan kepada saksi Solihin bin Muhamad Abdullah;

- 1 (satu) bundel Print Out hasil Screenshot Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama Alnoldy Bahari disita dari Solihin bin M Abdullah;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Samsung, warna putih, type Galaxy 12, Model Nomor: SM-J200G, Nomor Imei 1: 354921071309313 dan Nomor Imei 2: 354921071309311 berikut 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 081285891629;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel Print Out hasil Screenshot Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Alnoldy Bahari (Kyai Ki Ngawur Permana) dengan url <https://www.facebook.com/ki.n.permana.9> dengan nomor ID 100011361214941 yang di export ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) bundel print outnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2018/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2018/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 14 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang pada tanggal 30 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 14 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terdakwa bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* salah menerapkan Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) karena menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *a quo*. Padahal tidak memenuhi unsur "dengan sengaja" atau "tanpa hak" dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Lebih lanjut alasan kasasi Terdakwa bahwa kedua pasal tersebut masing-masing mempunyai opzet/kesengajaan sehingga terjadi "double opzet" dan harus dibuktikan keduanya;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa dalam ketentuan maupun teori hukum pidana tidak dikenal adanya double opzet dalam satu tindak pidana. Kecuali terhadap beberapa tindak pidana yang berbeda satu dengan lainnya. Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan dan dari 3 (tiga) tingkat kesengajaan tersebut semuanya dapat dihukum. Terdakwa dalam perkara *a quo* telah



memenuhi sengaja dalam tingkatan pertama yaitu sengaja sebagai niat atau maksud;

- Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Terdakwa melanggar 2 (dua) ketentuan akan tetapi Terdakwa tidak melakukan beberapa tindak pidana melainkan hanya 1 (satu) tindak pidana yaitu: "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan";
- Bahwa terungkap fakta persidangan Terdakwa melakukan postingan di akun milik Terdakwa berupa status yang ada di akun Facebook Terdakwa yang isi atau kontennya adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, misalnya dengan beberapa kalimat pernyataan antara lain:
 - a. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain ALLAH SWT. Bila belum melihat ALLAH, maka anda adalah saksi palsu. Kalimat pernyataan yang disampaikan Terdakwa tersebut melalui akun Facebooknya menunjukkan bahwa secara *a kontrario* Terdakwa tidak percaya kalau tidak melihat ALLAH SWT. Kalimat pernyataan tersebut dipandang sebagai bentuk kebencian atau permusuhan terhadap pemeluk ajaran agama Islam yang menyakini dan mempercayai bahwa ALLAH SWT tidak bisa dilihat dengan cara apapun, melainkan wajib diyakini dan dipercaya bahwa ALLAH SWT ada, meskipun tidak dilihat, ALLAH SWT adalah GOIB. Kalimat pernyataan tersebut tentu dipastikan akan menimbulkan kemarahan bagi seluruh pemeluk ajaran agama Islam yang meyakini dan mempercayai bahwa ALLAH SWT ada meskipun tidak melihatnya. Kalimat pernyataan tersebut tentu merupakan suatu bentuk penodaan/penghinaan terhadap ajaran agama islam karena melecehkan dan merendahkan akidah umat Islam. Kalimat pernyataan yang disampaikan Terdakwa tersebut merupakan bentuk



kesadaran, penghayatan dan pemikiran yang paling dalam sebelum Terdakwa menyampaikan melalui akun Facebooknya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* dengan kesengajaan tingkatan pertama;

- b. "ALLAH SWT kalau lagi bete kalimatnya" mereka seperti binatang ternak dan lebih hina dari seekor binatang ternak. Bahwa lagi-lagi kalimat pernyataan tersebut merupakan bentuk kesalahan yang paling mendalam dilakukan Terdakwa. Bahwa sangat tidak pantas dan layak Terdakwa merendahkan dan menghina ALLAH SWT sedangkan dalam ajaran Islam ALLAH SWT diposisikan sebagai Yang Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung, Maha Tinggi. Bahwa dalam ajaran Islam ALLAH SWT tidak boleh dipersamakan dengan makhluk atau dengan segala bentuk apapun juga. ALLAH SWT adalah Maha Pencipta segala makhluk dan tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang sama dengan-Nya;
- c. Terdakwa melakukan penghinaan dan merendahkan para Alim Ulama dengan memposting kalimat pernyataan : aneh sama sekitar sini, Alim Ulama dijunjung tinggi-tinggi padahal pelajaran rutinnya cuma belajar baca Al Qur'an dan bacaan sholat. Kalimat pernyataan ini mengandung penghinaan dan pelecehan terhadap para Alim Ulama, Kitab Suci Al Qur'an. Informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya penghinaan, pelecehan atau kebencian, permusuhan terhadap para Alim Ulama dan terhadap Kitab Suci Al Qur'an. Informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut mengandung makna para Alim Ulama yang hanya membaca dan belajar Al Qur'an mempunyai pengetahuan yang rendah. Padahal Al Qur'an sudah terbukti dan teruji merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Bahwa terdapat sekian banyak Alim Ulama yang hanya belajar Al Qur'an melakukan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi ilmuwan islam. Misalnya saja IBNU Sina, Al Jabar, Al Falaq dsb. Sekian banyak ahli, pakar atau ilmuwan non-Islam menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, sains

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018



dan teknologi / sains yang sumbernya dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Bahwa Al Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam tetapi bukan Kitab Ilmu Pengetahuan melainkan sumber ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;

- d. Beberapa postingan lainnya yang mengandung penghinaan, pelecehan yang kandungannya sama seperti yang telah dipertimbangkan di atas yang ditujukan terhadap ajaran agama Islam yang menimbulkan kebencian maupun permusuhan terhadap orang atau umat Islam atau para Alim Ulama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak dan sangat tercela di mata masyarakat kaum muslim (perbuatan *mala inse*), dan perbuatan Terdakwa melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa keberatan Terdakwa bahwa pembuktian dalam perkara *a quo* terjadi cacat prosedur sehingga pembuktiannya bersifat premature. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya ragu-ragu dengan mengatakan bahwa *screenshot* tidak terjaga integritasnya dan Penuntut Umum tidak melakukan *digital forensik* terhadap status Facebook yang dijadikan dasar dakwaan, namun Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya;
 - Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa tidak ada keraguan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 mempunyai akun Facebook dengan nama Alnoldy Bahari dan untuk masuk ke akun Facebook Terdakwa memiliki email kingawurnyidamar@gmail.com, awalnya akun Terdakwa bersifat privat namun setelah Terdakwa gunakan untuk berjualan buku akun Facebook Terdakwa dapat dilihat oleh masyarakat / public. Bahwa Penuntut Umum tanpa melakukan *digital forensik* sudah cukup membuktikan dan meyakinkan majelis Hakim bahwa kalimat pernyataan yang isi atau kontensi melanggar Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa dirinya telah menulis status-status seperti di dalam akun Facebook miliknya. Bahwa untuk apa melakukan pemeriksaan *digital forensic* sedangkan Terdakwa sudah menerangkan bahwa dirinya yang menulis postingan, status-status dalam Facebook milik Terdakwa. Kecuali Terdakwa menyangkali atau membantah bahwa dirinya tidak pernah menulis atau bukan Facebook miliknya baru dilakukan *digital forensic* untuk mencari kebenaran siapa pemilik akun Facebook tersebut;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana penjara *judex facti*/Pengadilan Negeri adalah tidak tepat dan tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Sesungguhnya kesalahan Terdakwa atas perbuatan *a quo* sangat berat, sangat tercela dan tidak bisa dimaafkan sebab dampak kemarahan yang ditimbulkan sangat meluas terutama dikalangan umat Islam;
- Bahwa di negara yang menggunakan syariat Islam tindak pidana penodaan terhadap agama Islam hukumannya adalah pidana mati, namun berbeda di Negara Kesatuan Republik Indonesia pidana sesuai yang diancamkan dalam Undang-Undang Negara dalam dakwaann Penuntut Umum. Bahwa hukum yang paling adil adalah hukuman maksimal dalam Undang-Undang yang dilanggar;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti*/Pengadilan Tinggi menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat Islam yang terganggu rasa keadilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2018/PT. BTN tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ALNOLDY BAHARI alias KI NGAWUR PERMANA bin ALTIK HANAFI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PID/2018/PT. BTN tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30 April 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3086 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)